



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Peradilan Adat Sebagai Alternatif *Access to Justice*: Formulasi Model Integrasi Berlapis Pada Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur

Agus Surono<sup>1</sup>, Wenceslaus<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia, [agussurono@univpancasila.ac.id](mailto:agussurono@univpancasila.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia, [wenceslaus5223003@univpancasila.ac.id](mailto:wenceslaus5223003@univpancasila.ac.id)

Corresponding Author: [agussurono@univpancasila.ac.id](mailto:agussurono@univpancasila.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** Customary courts represent a community-based dispute resolution mechanism that has operated for centuries, yet their position within Indonesia's national legal system remains ambiguous. This study examines two main issues: the barriers preventing customary courts from functioning as an effective access-to-justice mechanism, and the integration mechanisms that can recognize customary courts within the national judicial system without compromising customary autonomy. Employing a normative approach combined with qualitative-empirical methods through a case study in Desa Adat Pampang, home to the Dayak Kenyah community in North Samarinda, the research utilizes triangulated data collection techniques alongside three theoretical frameworks: Alternative Dispute Resolution (Sander–Fuller), Judicial System Effectiveness (Soekanto–Friedman–Tyler), and Institutional Capacity (Faundez). The findings indicate that the barriers are multidimensional, encompassing structural dimensions (recognition gap, duplicative litigation, epistemic violence), institutional dimensions (capacity limitations across Faundez's five dimensions), and cultural-psychological dimensions (magical consciousness arising from extractive economic expansion). As a solution, the study formulates a multi-layered integration model consisting of four interdependent layers formal legal recognition, institutional coordination, institutional capacity strengthening, and protection and empowerment built upon the principles of coordination, complementarity, and human rights safeguards.

**Keyword:** Access to Justice; Multi-Layered Integration Model; Customary Law Communities; Customary Courts; Legal Pluralism

**Abstrak:** Peradilan adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang telah beroperasi selama berabad-abad, namun posisinya dalam sistem hukum nasional Indonesia masih bersifat ambigu. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: hambatan yang mencegah peradilan adat berfungsi sebagai mekanisme *access to justice* yang efektif, serta mekanisme integrasi yang dapat diterapkan untuk mengakui peradilan adat dalam sistem peradilan nasional tanpa mengorbankan otonomi adat. Menggunakan pendekatan normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif-empiris melalui studi di Desa Adat Pampang, komunitas Dayak Kenyah, Samarinda Utara, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan

data triangulatif serta tiga kerangka teori: Alternative Dispute Resolution (Sander–Fuller), Efektivitas Sistem Peradilan (Soekanto–Friedman–Tyler), dan Kapasitas Institusional (Faundez). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan bersifat multidimensional, meliputi dimensi struktural (recognition gap, duplicative litigation, epistemic violence), dimensi institusional (keterbatasan kapasitas pada lima dimensi Faundez), serta dimensi budaya-psikologis (magical consciousness akibat ekspansi ekonomi ekstraktif). Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan model integrasi berlapis (multi-layered integration model) yang terdiri dari empat lapisan interdependen pengakuan hukum formal, koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas institusional, serta perlindungan dan pemberdayaan yang dibangun di atas prinsip koordinasi, komplementaritas, dan Human Rights Safeguard.

**Kata Kunci:** *Access To Justice*; Model Integrasi Berlapis; Masyarakat Hukum Adat; Peradilan Adat; Pluralisme Hukum

---

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sekitar 70 juta masyarakat adat yang terbagi ke dalam 2.371 komunitas adat tersebar di 38 provinsi, dan di Kalimantan Timur saja tercatat sebanyak 505 komunitas masyarakat hukum adat yang tersebar di tujuh kabupaten dan dua kota. Meskipun konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas akses keadilan (*access to justice*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, mayoritas masyarakat adat khususnya yang mendiami daerah terpencil di luar Pulau Jawa menghadapi hambatan struktural yang signifikan dalam mengakses sistem peradilan formal negara. (R K Setyowati, 2023) Hambatan tersebut bersifat multidimensional: hambatan geografis berupa jarak yang jauh dari pusat peradilan, hambatan ekonomi berupa biaya litigasi yang tidak terjangkau, hambatan budaya berupa ketidakfamiliaran dengan prosedur hukum formal yang legalistik-positivistik, serta hambatan psikologis berupa trauma historis akibat hegemoni hukum positif negara terhadap hukum adat. (V Polii and D J Polii, 2025) Studi empiris di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adat tidak memiliki pengetahuan memadai tentang sistem peradilan formal dan banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme yang disediakan negara. (M Noviyani and D P Hefni Putri, 2020)

Dalam konteks tersebut, peradilan adat muncul sebagai mekanisme alternatif *access to justice* yang sangat relevan. Peradilan adat, yang telah beroperasi selama berabad-abad jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, memiliki keunggulan intrinsik yang tidak dimiliki sistem peradilan formal: biaya rendah atau bahkan tanpa biaya, proses penyelesaian yang jauh lebih cepat dalam hitungan hari hingga minggu dibandingkan bertahun-tahun di pengadilan negeri aksesibilitas tinggi karena berada di dalam komunitas, serta orientasi yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*) dan rekonsiliasi. (J Aurelia et al., 2024) Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat merupakan bentuk kearifan lokal yang menekankan prinsip musyawarah dan mufakat, sejalan dengan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang semakin berkembang secara global. (S Gayo, 2024) Di Desa Adat Pampang, Samarinda Utara, mekanisme *bepapas* (musyawarah adat) yang dipimpin oleh Temenggung (Kepala Adat) bersama Penggawa dan tokoh-tokoh adat mampu menyelesaikan berbagai jenis sengketa mulai dari sengketa tanah, perkawinan, warisan, hingga pelanggaran norma adat dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi berkat legitimasi sosial-kultural yang terbangun selama berabad-abad. (P W Budiman and Sudaryono, 2021)

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pengaturan peradilan adat. Secara normatif, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya, dan Pasal 103 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui hak Desa Adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan mekanisme adat. Namun dalam kenyataannya, pengakuan tersebut disertai *conditionality clause* dalam Pasal 110 UU Desa yang mensyaratkan Peraturan Desa Adat "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" klausul yang secara implisit menempatkan hukum negara sebagai superior terhadap hukum adat. (Aurelia et al., 2024) Temuan empiris menunjukkan bahwa dari ratusan komunitas adat di Kalimantan Timur yang berhasil memperoleh pengakuan formal melalui Peraturan Daerah, sementara mayoritas beroperasi tanpa pengakuan hukum formal, mengakibatkan putusan peradilan adat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Disharmoni semakin tampak ketika Perda Kaltim No. 1/2015 mengakui kelembagaan adat namun tidak mengatur kekuatan hukum mengikat putusan peradilan adat, menciptakan *legal vacuum*. (E Erleni, 2025) Kontras ini sangat mencolok jika dibandingkan UU Otsus Papua (No. 21/2001) yang menempatkan peradilan adat "di samping" peradilan umum (Pasal 50 Ayat 2) dan menegaskan prinsip *ne bis in idem* (Pasal 51 Ayat 8). Fenomena *duplicative litigation* pihak yang tidak puas dengan putusan adat membawa kasus ke pengadilan negeri menjadi konsekuensi langsung dari *recognition gap* ini, menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. (Masril and A Kosasih, 2019)

Untuk menganalisis permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi. *Pertama*, Teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR), khususnya konsep *Multi-Door Courthouse* Frank E.A. Sander, yang mampu memposisikan peradilan adat sebagai salah satu "pintu" yang sah dalam arsitektur sistem peradilan pluralistik. *Kedua*, Teori Efektivitas Sistem Peradilan yang mengintegrasikan parameter Soerjono Soekanto, *triad* Lawrence Friedman (struktur, substansi, budaya hukum), serta *procedural justice* Tom Tyler, yang memberikan alat diagnostik untuk mengukur mengapa peradilan adat efektif secara internal namun gagal secara eksternal. *Ketiga*, Teori Kapasitas Institusional Julio Faundez yang mengidentifikasi lima dimensi kapasitas (SDM, struktural, prosedural, finansial, sosial) yang mampu mendiagnosis keterbatasan konkret lembaga peradilan adat sebagai penyebab kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji tema ini dari sudut pandang yang beragam. Aurelia et al. (2024) mengkaji tantangan dan potensi peradilan adat sebagai *access to justice* melalui pengakuan hukum adat dalam UUD 1945, namun kajian tersebut bersifat normatif-deskriptif tanpa disertai studi lapangan sehingga tidak mampu menangkap dinamika aktual pelaksanaan peradilan adat. Salinding et al. (2024) menganalisis politik hukum penataan desa adat di Kalimantan Utara, namun fokusnya pada penataan administratif ketimbang fungsi peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Pone et al. (2024) meneliti peradilan pidana adat Dayak Bangkalan di Kalimantan Selatan, namun terbatas pada dimensi pidana tanpa mengkaji dimensi perdata dan mekanisme integrasi kelembagaan. Halawa (2025) menganalisis hukum adat sebagai instrumen *restorative justice*, namun bersifat umum-nasional tanpa kedalaman empiris pada lokus tertentu. Ndraha et al. (2025) mengkaji penerapan hukum pidana adat dalam sengketa pertanahan Dayak di Kalimantan Tengah, namun tidak membahas mekanisme integrasi kelembagaan antara peradilan adat dan peradilan negara. Polii dan Polii (2025) meneliti hambatan struktural sistem peradilan bagi kelompok rentan, namun tidak spesifik mengkaji masyarakat adat di Kalimantan.

Dari telaah penelitian terdahulu, terdapat beberapa kekurangan yang belum terjawab secara tuntas. *Pertama*, sebagian besar kajian peradilan adat masih berfokus pada aspek normatif-deskriptif tanpa mengintegrasikan temuan empiris mendalam tentang praktik peradilan adat pada komunitas tertentu. Hal ini menciptakan kesenjangan antara teori hukum dan realitas sosial di lapangan. *Kedua*, belum ada studi yang secara komprehensif mendiagnosis hambatan peradilan adat menggunakan kerangka analitis multiteori yang mampu

menjelaskan mengapa peradilan adat efektif secara internal namun gagal secara eksternal. *Ketiga*, studi-studi terdahulu belum menghasilkan model integrasi yang bersifat operasional dan dapat diterapkan untuk mengakui peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. *Keempat*, lokus Desa Adat Pampang dengan komunitas Dayak Kenyah yang masih aktif mempraktikkan mekanisme *bepapas* belum pernah menjadi objek kajian hukum mendalam, meskipun beberapa penelitian telah mengkaji aspek budaya dan permukiman di lokasi tersebut. (Budiman and Sudaryono, 2021)

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek: *pertama*, studi empiris mendalam pada komunitas Dayak Kenyah di Desa Adat Pampang yang masih mempraktikkan mekanisme *bepapas* secara aktif; *kedua*, integrasi tiga kerangka teori ADR, Efektivitas Sistem Peradilan, dan Kapasitas Institusional sebagai pisau analisis yang saling melengkapi; dan *ketiga*, perumusan *model integrasi berlapis (multi-layered integration model)* yang secara operasional dapat diterapkan untuk mengakui peradilan adat tanpa mengorbankan otonomi adat. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dikaji adalah: *pertama*, apa sajakah hambatan yang mencegah peradilan adat berfungsi sebagai mekanisme *access to justice* yang efektif? *Kedua*, bagaimanakah mekanisme integrasi yang dapat diterapkan untuk mengakui peradilan adat dalam sistem peradilan nasional tanpa mengorbankan otonomi adat?

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang memadukan penelitian hukum normatif dengan penelitian kualitatif-empiris melalui rancangan deskriptif-evaluatif. (D Sumarna and A Kadriah, 2023) Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada kajian mendalam terhadap kerangka regulasi yang menjadi dasar legal bagi eksistensi dan kewenangan peradilan adat, meliputi UU No. 6/2014 tentang Desa, UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua (sebagai model komparasi), Perda Kaltim No. 1/2015, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana norma dan aturan hukum tersebut secara formal mengatur kewenangan, mekanisme, dan batasan peradilan adat, sekaligus menelaah konsistensi dan keselarasan antarregulasi.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengaitkan tiga kerangka teori ADR (Sander–Fuller), Efektivitas Sistem Peradilan (Soekanto–Friedman–Tyler), dan Kapasitas Institusional (Faundez) dengan realitas peradilan adat. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat secara analitis mengapa peradilan adat efektif di tingkat internal komunitas namun menghadapi kegagalan ketika berinteraksi dengan sistem hukum nasional, serta bagaimana kerangka teori tersebut dapat menghasilkan model integrasi yang operasional.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan empiris yang dilaksanakan melalui studi lapangan di Desa Adat Pampang, Samarinda Utara, yang dipilih secara *purposive* karena komunitas Dayak Kenyah di lokasi ini masih mempraktikkan sistem hukum adat secara relatif kuat. (Budiman and Sudaryono, 2021) Teknik pengumpulan data dirancang secara triangulatif: studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap regulasi terkait; wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim adat (Temenggung), tokoh adat, Penggawa, dan pengguna mekanisme peradilan adat; *Focus Group Discussion* (FGD) dengan anggota komunitas dan pemangku kepentingan; serta observasi partisipatif terhadap proses peradilan adat. (utri Luthfiyani Wahidah and Murhayati Sri, 2024) Analisis data mengikuti pendekatan tematik-interpretatif yang memadukan dimensi normatif, empiris, dan evaluatif. Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking* dengan informan kunci, *peer debriefing* dengan akademisi serumpun, penyajian *thick description*, dan *audit trail*. Aspek etika dijaga melalui protokol *informed consent*, perlindungan kerahasiaan identitas informan

melalui penggunaan kode, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan struktur otoritas adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil dan Mekanisme Peradilan Adat Dayak Kenyah di Desa Adat Pampang Struktur Kelembagaan dan Prosedur Bepapas

Masyarakat adat Dayak Kenyah di Desa Adat Pampang telah mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang kompleks dan berkelanjutan selama berabad-abad. Mekanisme tersebut beroperasi dalam struktur kepemimpinan adat yang berlapis: *Temenggung* (Kepala Adat) sebagai otoritas sentral yang dipilih berdasarkan ketokohan dan diperiodekan setiap lima tahun; *Penggawa* (penggerak adat) yang berfungsi sebagai fasilitator awal dalam setiap sengketa berperan mirip dengan Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan di tingkat awal; serta tokoh-tokoh adat (*elders*) dari berbagai seksi yang berperan sebagai penasihat dalam pengambilan keputusan kolektif. Struktur berlapis ini merupakan sistem *checks and balances* yang memastikan proses peradilan melibatkan berbagai perspektif dan tidak terkonsentrasi pada otoritas tunggal.

Mekanisme penyelesaian sengketa utamanya adalah *bepapas* (musyawarah adat). Prosedur penyelesaiannya berjalan sistematis: dimulai dengan keterlibatan *Penggawa* yang mendengarkan kedua belah pihak, dilanjutkan undangan *Temenggung* kepada tokoh-tokoh adat untuk melakukan *bepapas*. Kedua pihak diberikan kesempatan mengemukakan posisi mereka secara terbuka, dan para tokoh adat secara kolektif menganalisis kasus dengan mempertimbangkan tiga aspek fundamental: hukum adat yang berlaku, preseden lokal, dan prinsip keadilan komunitas yang menekankan harmoni sosial. Pendekatan penyelesaian sengketa ini mencerminkan karakteristik mediasi berbasis komunitas (*community mediation*) di mana pemimpin adat memiliki peran penting dan harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa menggunakan aturan-aturan adat yang terkandung dalam masyarakat hukum adat. (Gayo, 2024)

### Kekuatan Mengikat dan Sistem Pembuktian Adat

Keputusan *bepapas* bersifat final dan mengikat. Mekanisme kepatuhan diperkuat oleh penggunaan benda adat *mandau* atau senjata tradisional yang diserahkan oleh *Temenggung* kepada para pihak sebagai simbolisasi bahwa konflik telah berakhir dan harmoni sosial telah dipulihkan. Tingkat kepatuhan sangat tinggi bahkan lebih tinggi daripada kepatuhan terhadap putusan pengadilan formal yang sering memerlukan eksekusi paksa oleh juru sita. Dalam menentukan kepemilikan lahan yang disengketakan, peradilan adat menggunakan sistem pembuktian berbasis pengetahuan ekologis dan memori kolektif: *tanam-tumbuh* (*occupation and cultivation evidence*), *batas alam* (*natural boundary evidence*), serta *bekas garapan* (*traces of previous cultivation*). Sistem pembuktian berbasis kearifan lokal semacam ini sejalan dengan temuan Sukirno (2024) yang mengidentifikasi bahwa prosedur peradilan adat dalam sengketa tanah masyarakat adat memiliki keadilan dan kegunaan yang relevan untuk pengelolaan tanah berkelanjutan serta pemberdayaan komunitas. (S Sukirno, 2024)

### Evaluasi Efektivitas Internal Berdasarkan Parameter Soekanto

Jika dievaluasi menggunakan lima parameter efektivitas Soekanto, peradilan adat secara *prima facie* menunjukkan kinerja menjanjikan: aksesibilitas tinggi, efisiensi baik, kualitas keputusan selaras dengan konsepsi keadilan komunitas, tingkat kepatuhan sangat tinggi, dan legitimasi kuat. Namun parameter tersebut mengalami degradasi signifikan ketika peradilan adat berhadapan dengan konflik yang melibatkan aktor-aktor eksternal perusahaan pertambangan, instansi pemerintah, atau individu dari luar komunitas adat. Temuan ini menegaskan bahwa peradilan adat menghadirkan paradoks fundamental: sangat efektif di dalam batas komunitas, namun kehilangan daya ikatnya di luar batas tersebut.

## Hambatan Peradilan Adat sebagai Mekanisme Access to Justice

Hambatan Struktural: *Recognition Gap*, *Duplicative Litigation*, dan *Epistemic Violence*

Analisis yuridis normatif mengungkap bahwa hambatan struktural merupakan hambatan paling fundamental. Pengakuan hukum terhadap peradilan adat masih bersifat ambigu dan bersyarat. Pasal 103 UU Desa mengakui hak Desa Adat untuk menyelenggarakan "sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," namun Pasal 110 menyertakan *conditionality clause* "sepanjang tidak bertentangan" yang menjadi instrumen pembatasan. Pengakuan Desa Adat melalui Perda bersifat tidak otomatis dan memerlukan proses administratif ketat di Kalimantan Timur, dari 505 komunitas masyarakat hukum adat yang teridentifikasi, baru sebagian kecil yang mendapatkan pengakuan resmi melalui Peraturan dan SK Bupati. Kesenjangan pengakuan ini bukan fenomena lokal semata; secara nasional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memang bersifat bersyarat, di mana MHA harus masih hidup, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang. (Setyowati, 2023)

Disharmoni antarinstrumen hukum memperburuk situasi: Perda Kaltim No. 1/2015 memberikan pengakuan eksplisit tetapi tidak mengatur kekuatan hukum mengikat putusan, sementara UU Otsus Papua (Pasal 50 dan 51) telah memberikan model komprehensif yang belum diadopsi di Kalimantan. Akibatnya, muncul fenomena *duplicative litigation*. di mana pihak yang tidak puas dengan putusan adat membawa kasus ke pengadilan negeri sebuah fenomena yang bertentangan dengan asas *ne bis in idem* sebagaimana diakui dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa jika perkara telah diputus oleh Pengadilan Adat dan dibawa kembali ke pengadilan, dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan "tidak dapat diterima". (Masril and Kosasih, 2019) Hambatan struktural lain yang signifikan adalah penolakan sistematis terhadap sistem pembuktian adat oleh pengadilan formal yang beroperasi dalam paradigma *legal positivism* mencerminkan apa yang disebut *epistemic violence* dalam literatur hukum kritis.

## Hambatan Institusional: Analisis Lima Dimensi Kapasitas Faunde

Temuan selanjutnya menunjukkan hambatan institusional yang membatasi kemampuan lembaga peradilan adat berfungsi optimal. Pada dimensi SDM, terdapat kesenjangan antara pengetahuan hukum adat yang sangat mendalam dengan keterbatasan pengetahuan tentang hukum positif nasional. Temuan yang memprihatinkan adalah bahwa tokoh-tokoh adat di Pampang tidak mengetahui keberadaan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 putusan *landmark* yang menegaskan hutan adat bukan bagian dari hutan negara meskipun putusan ini sudah ada lebih dari satu dekade. Kesenjangan kapasitas SDM ini bukan fenomena unik di Pampang; penelitian di Provinsi Riau menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan wilayah adat, namun lemahnya sinergi antara pemerintah desa dan kelembagaan adat menjadi hambatan utama. (Marradona et al., 2024)

Pada dimensi struktural-prosedural, peradilan adat beroperasi berdasarkan tradisi lisan yang tidak terdokumentasi, menyulitkan upaya memperoleh pengakuan formal dan menghambat suksesi pengetahuan antargenerasi. Ketika masyarakat Pampang mengajukan permohonan pengakuan hutan adat seluas 52 hektare ke BPN, mereka dihadapkan persyaratan dokumen tertulis dan peta berkoordinat geospasial persyaratan yang tidak kompatibel dengan tradisi lisan mereka. Persoalan ketiadaan dokumentasi tertulis ini juga menjadi salah satu penyebab ketidakpastian hukum yang diidentifikasi dalam studi kewenangan lembaga adat secara nasional. (Erleni, 2025) Pada dimensi finansial, lembaga adat tidak memiliki sumber pendanaan stabil; operasional bergantung pada sumbangan sukarela, diperburuk oleh ketergantungan terhadap kompensasi perusahaan tambang yang menciptakan konflik kepentingan. Pada dimensi sosial, generasi muda semakin kurang mengenal mekanisme peradilan adat akibat pengaruh urbanisasi, pendidikan formal, dan paparan budaya modern.

## **Hambatan Budaya-Psikologis: Magical Consciousness dan Ekspansi Ekonomi Ekstraktif**

Peradilan adat juga menghadapi hambatan budaya dan psikologis akibat ekspansi ekonomi ekstraktif. Sebelum tahun 1990-an, Desa Pampang tidak pernah mengalami banjir besar masyarakat mengenal Sungai Pampang sebagai "Sungai Tenang." Namun sejak dimulainya operasi pertambangan batubara di kawasan hulu, kondisi ekologis berubah drastis. Praktik *sowan* (kunjungan hormat perusahaan kepada Temenggung) yang seharusnya merupakan konsultasi bermakna sesuai prinsip FPIC, dalam praktik merupakan sekadar pemberitahuan sepihak yang dibalut formalitas kesopanan mencerminkan *dispossession by legalization*. Ekspresi "*mau bilang apa?*" yang berulang kali muncul dalam wawancara mencerminkan apa yang oleh Paulo Freire disebut *magical consciousness* bukan ketiadaan kesadaran tentang ketidakadilan, melainkan ketiadaan akses terhadap pengetahuan hukum formal yang dapat mengubah kesadaran menjadi aksi. (P Freire, *Pedagogy of the Oppressed* 2000)

### **Analisis Teoretis terhadap Temuan Penelitian**

#### **Peradilan Adat dalam Perspektif Teori ADR (Multi-Door Courthouse)**

Temuan empiris tentang profil peradilan adat di Pampang mengkonfirmasi secara kuat proposisi dasar Teori ADR khususnya konsep *Multi-Door Courthouse* Frank Sander bahwa adjudikasi formal bukanlah satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa yang valid. Dalam model *Multi-Door Courthouse*, setiap kasus disaring pada tahap penerimaan dan diarahkan ke proses yang paling sesuai mediasi, arbitrase, negosiasi, evaluasi netral awal, hukum kolaboratif, atau litigasi tradisional dengan tujuan mencocokkan forum dengan permasalahan (*match the forum to the fuss*). Peradilan adat memenuhi seluruh kriteria ADR yang efektif: proses cepat, biaya rendah, prosedur fleksibel, dan orientasi pada pemulihan hubungan sosial. (R J Witardi and B Sumardiana, 2025) Bahkan, peradilan adat memiliki keunggulan yang tidak dimiliki mekanisme ADR modern: legitimasi sosial-kultural yang terbangun selama berabad-abad, menjadikan tingkat kepatuhan lebih tinggi daripada terhadap putusan pengadilan formal.

Secara preskriptif, jika sistem hukum Indonesia hendak merealisasikan amanat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 secara substansial, maka peradilan adat harus ditempatkan sebagai "pintu" yang sah dan setara mengadopsi model Pasal 50 Ayat (2) UU Otsus Papua yang bersifat koordinatif, bukan subordinatif. (Pemerintah Republik Indonesia, 2001) Pengakuan hukum tidak boleh disertai persyaratan yang mengubah karakter peradilan adat sebagaimana diungkapkan tokoh adat, hukum adat telah hidup justru *karena* beroperasi berdasarkan tradisi lisan; mengubah karakteristik ini demi standar formal akan menghancurkan keunggulan intrinsiknya. Prinsip komplementaritas harus dijadikan landasan: peradilan adat unggul dalam sengketa internal komunitas yang memerlukan pendekatan restoratif, peradilan negara unggul dalam kasus lintas komunitas yang memerlukan daya paksa negara. (H Kusmayanti et al., 2025)

#### **Legitimacy Asymmetry dalam Kerangka Triad Friedman dan Procedural Justice Tyler**

Kerangka analitis *triad* Lawrence Friedman memberikan penjelasan presisi tentang *legitimacy asymmetry* yang ditemukan. Dalam konteks Pampang, ketiga elemen Friedman bersinergi harmonis di tingkat internal: struktur hukum berupa lembaga adat yang diakui komunitas, substansi hukum berupa norma adat yang hidup, dan budaya hukum berupa konsepsi keadilan restoratif. (M Hanifah and M Adil, 2025) Namun harmoni ini terganggu ketika berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang memiliki konfigurasi berbeda struktur yang tidak mengakui lembaga adat, substansi yang membatasi (*conditionality clause*), dan budaya positivistik yang menolak validitas *living law*. Temuan bahwa budaya hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, pandangan, dan sikap masyarakat menjadi faktor penentu bermakna atau tidaknya suatu tawaran hukum, dan dalam konteks ini budaya hukum komunitas adat dan budaya hukum positivistik negara berada dalam konfigurasi yang saling menegasikan.

Teori *procedural justice* Tom Tyler melengkapi penjelasan ini: masyarakat mematuhi putusan *beapas* bukan karena takut sanksi, tetapi karena persepsi bahwa proses berlangsung adil, transparan, dan netral setiap pihak diberi kesempatan berbicara, keputusan diambil kolektif, dan hasilnya berorientasi harmoni. Secara preskriptif, hukum perlu mengakui bahwa *procedural justice* tidak hanya diwujudkan melalui prosedur formal Hukum Acara, tetapi juga melalui mekanisme musyawarah adat yang menjamin partisipasi dan keadilan prosedural meskipun dalam format berbeda disertai *Human Rights Safeguard* proporsional yang mengadopsi Pasal 51 Ayat (5) UU Otsus Papua: peradilan adat menghormati prinsip fundamental HAM tanpa harus identik secara prosedural dengan pengadilan formal. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001)

### **Diagnosis Kapasitas Institusional Berdasarkan Kerangka Faundez**

Kerangka Faundez mengkonfirmasi bahwa pengakuan hukum formal semata (*paper recognition*) tidak cukup untuk menjadikan peradilan adat efektif. Kesenjangan pada kelima dimensi kapasitas SDM yang tidak mengenal instrumen hukum formal, tradisi lisan yang tidak terdokumentasi, ketergantungan finansial terhadap sektor ekstraktif, dan erosi legitimasi di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa pengakuan tanpa penguatan akan menghasilkan pengakuan kosong. Sebaliknya, penguatan tanpa pengakuan menghasilkan lembaga yang kuat tetapi tetap tidak diakui. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan *model integrasi berlapis (multi-layered integration model)* yang terdiri dari empat lapisan interdependen.

### **Formulasi Model Integrasi Berlapis (Multi-Layered Integration Model)**

#### **Lapisan Pertama: Pengakuan Hukum Formal**

Lapisan pertama model ini menasar akar masalah *recognition gap* melalui penyusunan Perda Provinsi tentang Pengakuan dan Penguatan Peradilan Adat yang mengadopsi elemen terbaik UU Otsus Papua: prinsip koordinasi "di samping" (Pasal 50 Ayat 2), kewenangan materil yang jelas (Pasal 51 Ayat 4), kekuatan hukum mengikat dengan prinsip *ne bis in idem* (Pasal 51 Ayat 8), otonomi struktural (Pasal 51 Ayat 2), batasan *Human Rights Safeguard* (Pasal 51 Ayat 5), dan mekanisme rujukan (Pasal 51 Ayat 6 dan 7) disertai Perdes Adat yang mengoperasionalkan mekanisme secara *bottom-up*, serta pengakuan formal terhadap sistem pembuktian adat untuk mengatasi *epistemic violence*. Pengakuan ini tidak bersifat asimilatif yang memaksakan standar formal pada peradilan adat, melainkan bersifat akomodatif yang mengakui keragaman prosedural sebagai kekayaan sistem hukum nasional. Urgensi pengakuan formal ini semakin mendesak dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang secara eksplisit mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) melalui Pasal 2 Ayat (1), menandai pergeseran fundamental dari asas legalitas formal menuju keseimbangan dengan legalitas materiel. (A H Sinaga et al., 2025)

#### **Lapisan Kedua: Koordinasi Kelembagaan**

Lapisan kedua menasar fragmentasi hubungan antarinstansi melalui pembentukan *two-way referral system* antara peradilan adat dan peradilan negara. Rujukan dari peradilan formal ke peradilan adat (*downward referral*) beroperasi ketika pengadilan negeri menerima perkara sengketa antarwarga adat hakim berfungsi sebagai *screeener* sesuai konsep Sander. Rujukan dari peradilan adat ke peradilan formal (*upward referral*) beroperasi ketika perkara di luar kewenangan adat melibatkan pihak non-adat atau pidana berat. Mekanisme ini didukung Forum Koordinasi Peradilan Adat-Peradilan Negara di tingkat kabupaten/kota yang berfungsi sebagai *bridging mechanism* dalam kerangka *triad* Friedman. (Frank E A Sander, 1979) Dengan koordinasi dua arah ini, *duplicative litigation* dapat dieliminasi karena setiap perkara memiliki jalur penyelesaian yang jelas dan saling mengakui. Model koordinasi semacam ini merupakan langkah menuju sinergi hibrid (*hybrid synergy*), di mana keputusan adat diakui sebagai tahap pralitigasi non-litigasi, sebagaimana ditemukan dalam analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan kasus-kasus pengadilan. (Erleni, 2025)

### **Lapisan Ketiga: Penguatan Kapasitas Institusional**

Lapisan ketiga secara langsung merespons diagnosis Faundez melalui empat program utama. *Pertama*, program *Dual Legal Literacy* yang membekali hakim adat dengan pengetahuan instrumen hukum formal (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, UU Desa, Perda Kaltim, prinsip FPIC) tanpa mengorbankan keahlian hukum adat mereka. Program ini penting mengingat prinsip FPIC merupakan ekspresi hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri yang tidak dapat dipandang sebagai hak yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara integratif dengan hak-hak fundamental lainnya. (Jeane Neltje Saly et al., 2024) *Kedua*, pendekatan "dokumentasi tanpa kodifikasi" yang mendokumentasikan prosedur inti peradilan adat termasuk format digital tanpa membekukan sifat dinamisnya. *Ketiga*, diversifikasi sumber pendanaan melalui Dana Desa, APBD, dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. *Keempat*, program regenerasi kepemimpinan adat melalui magang hakim adat muda, melibatkan generasi muda sebagai *observer* dalam sidang adat, dan integrasi pendidikan hukum adat dalam muatan lokal sekolah. Pendekatan penguatan kapasitas ini konsisten dengan rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang menekankan pelatihan bagi tokoh-tokoh adat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat lokal, dan pembentukan lembaga mediasi yang melibatkan unsur-unsur adat dan pemerintah.

### **Lapisan Keempat: Perlindungan dan Pemberdayaan**

Lapisan keempat ditujukan untuk mengubah kondisi *magical consciousness* menjadi *critical consciousness* melalui penguatan prinsip FPIC melalui regulasi daerah yang mewajibkan konsultasi bermakna (*meaningful consultation*); pendampingan hukum struktural melalui Posko Bantuan Hukum Komunitas dan pelatihan paralegal adat; serta kemitraan strategis dengan organisasi advokasi (WALHI, AMAN, LBH) untuk litigasi strategis. Lapisan ini secara khusus ditujukan untuk memberdayakan komunitas dalam menghadapi ketidakseimbangan kekuasaan struktural yang tercipta akibat ekspansi ekonomi ekstraktif. Keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme berbasis komunitas seperti musyawarah adat dan ritual sosial. (P S Sumaya, 2024) Dengan memiliki akses terhadap pengetahuan hukum formal dan pendampingan profesional, masyarakat adat dapat mentransformasi kesadaran tentang ketidakadilan menjadi aksi hukum yang konkret. sejalan dengan revitalisasi hukum adat melalui pendekatan restoratif sebagai strategi efektif dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih plural, inklusif, dan responsif.

### **Interdependensi Keempat Lapisan**

Keempat lapisan model ini bersifat interdependen dan tidak dapat diimplementasikan secara parsial. Pengakuan hukum formal tanpa penguatan kapasitas menghasilkan *paper recognition* kosong lembaga adat diakui secara hukum tetapi tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Penguatan kapasitas tanpa pengakuan menghasilkan lembaga kuat namun tidak diakui putusan yang dihasilkan tetap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Koordinasi kelembagaan memastikan kedua sistem terhubung harmonis tanpa koordinasi, pengakuan dan penguatan akan berdiri sendiri tanpa konektivitas. Perlindungan serta pemberdayaan memastikan daya tahan komunitas terhadap tekanan eksternal tanpa lapisan ini, komunitas tetap rentan meskipun lembaga adatnya telah diakui dan diperkuat. Model ini dibangun di atas tiga prinsip fundamental: koordinasi (bukan subordinasi), komplementaritas (bukan kompetisi), dan *Human Rights Safeguard* proporsional (bukan asimilasi prosedural). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan temuan studi komparatif integrasi hukum pidana adat di Indonesia, Kanada, dan Selandia Baru yang menunjukkan bahwa tantangan utama integrasi adalah perlindungan HAM, kepastian hukum, penyesuaian antara prinsip legalitas dan kearifan lokal, serta peran negara dalam memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat tanpa menimbulkan diskriminasi. (Conferenceproceedings, 2025)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan Teori ADR (Sander–Fuller), Teori Efektivitas Sistem Peradilan (Soekanto–Friedman–Tyler), dan Teori Kapasitas Institusional (Faundez), dapat disimpulkan bahwa hambatan yang mencegah peradilan adat berfungsi sebagai mekanisme *access to justice* yang efektif bersifat multidimensional dan saling berkelindan. Hambatan struktural berupa *recognition gap*, *conditionality clause* Pasal 110 UU Desa, *legal vacuum* dalam Perda Kaltim No. 1/2015, *duplicative litigation*, dan *epistemic violence* merupakan hambatan paling fundamental. Hambatan institusional berupa keterbatasan pada kelima dimensi Faundez SDM, struktural-prosedural, finansial, dan sosial membatasi kemampuan lembaga peradilan adat berfungsi optimal. Hambatan budaya-psikologis berupa dampak ekspansi ekonomi ekstraktif yang menciptakan *magical consciousness* mengikis daya tahan komunitas terhadap ketidakadilan struktural.

Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan *model integrasi berlapis (multi-layered integration model)* yang terdiri dari empat lapisan interdependen pengakuan hukum formal, koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas institusional, serta perlindungan dan pemberdayaan dibangun di atas prinsip koordinasi, komplementaritas, dan *Human Rights Safeguard* proporsional. Model ini menunjukkan bahwa integrasi peradilan adat dalam sistem peradilan nasional bukan sekadar persoalan pengakuan hukum, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup dimensi kelembagaan, kapasitas, dan pemberdayaan secara simultan.

Secara teoretis, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan revisi UU No. 6/2014 untuk mengatur secara eksplisit kekuatan hukum putusan peradilan adat dan hubungannya dengan peradilan negara, serta penyusunan undang-undang tentang pengakuan masyarakat hukum adat yang memberikan kerangka nasional bagi peradilan adat di seluruh Indonesia. Secara praktis, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu segera menyusun Perda tentang Pengakuan dan Penguatan Peradilan Adat yang menempatkan peradilan adat "di samping" peradilan umum dengan prinsip *ne bis in idem*; Pengadilan Negeri Samarinda perlu mengembangkan protokol rujukan dan mengakui bukti-bukti berbasis pengetahuan ekologis; serta lembaga adat perlu menyusun Perdes Adat secara *bottom-up*, menginisiasi regenerasi kepemimpinan adat, dan membangun kemitraan strategis dengan organisasi advokasi untuk pendampingan hukum dan litigasi strategis.

## REFERENSI

- Aurelia, J, M N Rudijanto, A B Putri, G Felicia, R Peters, J Neltje, and [et al.]. "Tantangan Dan Potensi Peradilan Adat Sebagai Access to Justice Melalui Pengakuan Hukum Adat Dalam UUD 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 564–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108866>.
- Budiman, P W, and Sudaryono. "Pola Permukiman Suku Dayak Kenyah Di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda." *Jurnal Riset Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 66–77.
- Conferenceproceedings. "Tantangan Integrasi Dan Harmonisasi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Nasional (Studi Pluralisme Hukum Indonesia, Kanada, Dan Selandia Baru)." In *Proceeding Series on Social Sciences and Humanities*, 2025.
- Erleni, E. "Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berbasis Komunitas." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, 2025.
- Freire, P. *Pedagogy of the Oppressed (30th Anniversary Edition)*. Bloomsbury Publishing, 2000.
- Gayo, S. "Customary Mediation Practices: Practical Experiences from Indonesia."

- International Asia of Law and Money Laundering* 3, no. 2 (2024): 94–99. <https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.92>.
- Hanifah, M, and M Adil. “Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective.” *Eduvest: Journal of Universal Studies* 5, no. 6 (2025): 6332–45.
- Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,” 2001.
- Kusmayanti, H, S D Judiasih, D Kania, and D Sulastri. “A Comparative Analysis of the Indonesian and Philippine Judicial Systems: Identifying the Role of Customary Courts.” *Cepalo* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.
- Luthfiyani Wahidah, Putri, and Murhayati Sri. “Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.
- Marradona, Sujianto, S S Sidiq, and Mayarni. “Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Mendukung Proses Pengelolaan Wilayah Adat Di Provinsi Riau.” *Prosiding Universitas Islam Kuantan Singingi*, 2024, 54–61.
- Masril, and A Kosasih. “Keberlakuan Asas Ne Bis in Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019).
- Noviyani, M, and D P Hefni Putri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Hukum Adat Di Kota Samarinda.” *Lex Generalis*, 2020, 35–48.
- Polii, V, and D J Polii. “Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 655–74. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>.
- Saly, Jeane Neltje, M O Fae, L Kinanti, and G Gracia. “Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat.” *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 14–30. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.
- Sander, Frank E A. “Varieties of Dispute Processing.” In *The Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future*, 65–87. St. Paul: West Publishing, 1979.
- Setyowati, R K. “Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.
- Sinaga, A H, J Zega, P Tinambunan, C P M Tamba, J G M Tampubolon, and I S Sijabat. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru.” *Jurnal Ilmiah Cendekia Nusantara*, 2025. <https://doi.org/10.51622/jicn.v2i6.4067>.
- Sukirno, S. “Indigenous Land Dispute Resolution in Indonesia: Exploring Customary Courts as an Alternative to Formal Judicial Processes.” *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution* 6, no. 12 (2024): 187–205.
- Sumarna, D, and A Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Sumaya, P S. “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1136–43. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>.
- “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” 2001.
- Witardi, R J, and B Sumardiana. “Konsep Peradilan Desa Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Penerapan Restorative Justice.” *Kertha Semaya* 13, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p13>.